



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Usaha Mikro Kecil)

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)** kepada:


Nama Pemilik Usaha : TRI YULIASTUTI
Nomor Induk Berusaha : 0220007410415
Alamat Pemilik Usaha : JL. MT. HARYONO NO. 71, Kel. Jingglong, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur
Nama Usaha : KARISMA
Kode KBLI : 85430
Nama KBLI : PENDIDIKAN LAINNYA PEMERINTAH
Alamat Usaha : JL. MT. HARYONO 71, Kel. , Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur

IUMK berlaku untuk melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun penjualan barang/jasa dan berlaku sebagai izin lokasi usaha sesuai ketentuan perundangan.

Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) berlaku efektif sejak tanggal dikeluarkan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Tanggal Terbit Izin Usaha : 1 April 2020
Perubahan ke-1 Tanggal : 27 April 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA


Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota), Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang telah memenuhi komitmen kepada:

Nama Usaha : KARISMA
Nomor Induk Berusaha : 0220007410415
Lokasi Yang Dimohon
a. Alamat : JL. MT. HARYONO 71
b. Desa/Kelurahan : Jingglong
c. Kecamatan : Ponorogo
d. Kabupaten/Kota : Kab. Ponorogo
e. Provinsi : Jawa Timur

Izin ini telah memenuhi komitmen berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh (sesuai kewenangan) terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin ini.

Diterbitkan tanggal : 21 April 2020 Oleh : Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan






PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

Izin Usaha Mikro Kecil atas nama TRI YULIASTUTI Dengan NIB 0220007410415 yang telah diterbitkan melalui sistem OSS dengan rincian sebagai berikut :

- 1 a. Lokasi Proyek
 - 1). Provinsi : Jawa Timur
 - 2). Kabupaten/Kota : Kab. Ponorogo
 - 3). Kecamatan : Ponorogo
 - 4). Alamat Usaha : JL. MT. HARYONO 71
- b. Kode>Nama KBLI : 85430 / PENDIDIKAN LAINNYA
PEMERINTAH
- c. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia : 4 Orang
- d. NPWP : atas nama : KARISMA
- e. Sarana usaha yang digunakan : KOMPUTER,
MEJA KURSI
KERJA, PAPAN
TULIS
- f. Status tempat usaha : Sewa
- g. Perkiraan hasil penjualan per tahun : Rp 12.000.000 (*DuaBelas Juta*)



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0220007410415


Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada :

Nama Pemilik Usaha : TRI YULIASTUTI
Nomor KTP : 3502176407650005
NPWP Pemilik Usaha : 480025725647000
Nama Usaha : KARISMA
NPWP Usaha : -
Alamat : JL. MT. HARYONO NO. 71, Kel. Jingglong, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur
Kode dan Nama KBLI : 85430 - PENDIDIKAN LAINNYA PEMERINTAH
Akses Kepabeanan : -
Kekayaan Bersih : Rp 40.000.000 (*Empat Puluh Juta Rupiah*)

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan hak akses kepabeanan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Diterbitkan tanggal : 1 April 2020
Perubahan ke-1 Tanggal : 27 April 2020

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.